

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 53

2014

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu diatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan penanaman modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 20. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
24. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701);
25. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
26. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 584) sebagaimana diubah melalui Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E).

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pembahasan Akhir Draft Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi Nomor 188.344/292.1/KSI Tanggal 5 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Bidang Penanaman Modal adalah Unsur Pembantu Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi bidang penanaman modal di Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal adalah unsur pembantu Gubernur dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi bidang Penanaman Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

16. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bekasi adalah Dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bekasi sesuai dengan RUPM Provinsi Jawa Barat dan prioritas pengembangan potensi Kota Bekasi.
18. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
19. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam negeri.
20. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dilakukan dalam satu tempat.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

26. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.
27. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
28. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
30. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal, dan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal.
31. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
33. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
34. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
35. Pembatasan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Badan sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
36. Pembekuan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Badan sesuai dengan kewenangan yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.

37. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan Badan sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata.
38. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan di sektor pajak dan retribusi daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BIDANG-BIDANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang:

- a. kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal;
- b. promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;

- c. pelayanan persetujuan, Perizinan dan Fasilitas penanaman modal;
- d. pengendalian, Pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

BAB IV

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Perencanaan penanaman modal meliputi:

- a. penyusunan RUPM;
- b. rencana strategis penanaman modal;
- c. rencana kerja tahunan bidang penanaman modal;
- d. peta penanaman modal daerah, potensi sumber daya dan sarana prasarana pendukung;

Pasal 6

(1) RUPM meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan Misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari:
 - 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2. persebaran penanaman modal;
 - 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 - 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK);
 - 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7. promosi penanaman modal.
- e. pendukung arah kebijakan penanaman modal meliputi:
 - 1. aspek tata ruang;
 - 2. aspek infrastruktur;

3. aspek keamanan lokasi;
 4. aspek ketenagakerjaan;
 5. aspek pajak dan retribusi
 6. aspek perizinan;
 7. aspek distribusi;
 8. aspek lingkungan hidup;
 9. aspek pertanahan;
 10. aspek kemudahan sumber pendanaan; dan
 11. aspek tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. peta panduan implementasi rencana umum penanaman modal, yang terdiri dari:
1. fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. fase pengembangan industri skala besar;
 4. fase pengembangan usaha jasa dan perdagangan; dan
 5. fase pengembangan ekonomi berbasispengetahuan.
- g. pelaksanaan;
- h. penutup.
- (2) RUPM disusun oleh SKPD yang membidangi penanaman modal dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) RUPM bersifat jangka panjang dan berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 7

Rencana Strategi Penanaman Modal mengacu pada rencana strategis SKPD yang membidangi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyusunan rencana kerja tahunan bidang penanaman modal mengacu pada rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang penanaman modal, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. SKPD Daerah yang membidangi penanaman modal melakukan identifikasi, klasifikasi dan inventarisasi terhadap kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi dan para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha) bekerjasama dengan SKPD sesuai bidang dan kewenangannya;
- b. menyusun basis data yang berisi informasi tentang kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, dan para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha);
- c. memetakan kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, dan para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha) yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik;
- d. merumuskan arahan investasi yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

BAB V

TATA CARA PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal untuk menarik minat Penanam Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 11

- (1) Jenis promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. promosi untuk menarik minat Penanam Modal dalam menanamkan modalnya di Daerah; dan
 - b. promosi untuk membangun citra positif Daerah.
- (2) Promosi untuk menarik minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. memberikan nilai tambah Daerah bagi potensi ekonomi yang dimiliki;
 - b. mengurangi ketergantungan impor; dan
 - c. memperkuat infrastruktur daerah.

- (3) Promosi untuk membangun citra positif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. promosi potensi Daerah secara jelas, akurat, terpercaya, dan terbaru kepada Penanam Modal dan masyarakat; dan
 - b. peningkatan kepercayaan dan kredibilitas dunia usaha dan masyarakat umum melalui aktivitas promosi yang terencana, sistematis, dan komprehensif.

Bagian Ketiga
Sasaran Promosi

Pasal 12

- (1) Sasaran promosi penanaman modal dalam negeri, meliputi:
- a. Perorangan;
 - b. Firma;
 - c. Persekutuan Komanditer;
 - d. Perseroan Terbatas;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Perusahaan Asing;
 - h. Koperasi;
 - i. Usaha Mikro;
 - j. Usaha Kecil; dan
 - k. Usaha Menengah.
- (2) Sasaran promosi penanaman modal di luar negeri meliputi perusahaan swasta dan perusahaan milik negara atau perusahaan pemerintah yang diperbolehkan untuk menanamkan modalnya di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan Kegiatan Promosi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Kegiatan promosi penanaman modal dilakukan dengan perencanaan untuk tercapainya keterpaduan antar kegiatan promosi.
- (2) Kegiatan perencanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan paling kurang 1 (satu) kali untuk setiap tahun.
- (3) Kegiatan perencanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.

- (4) Dalam hal kegiatan promosi penanaman modal di luar negeri dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tahapan Perencanaan

Pasal 14

- (1) SKPD yang membidangi penanaman modal pada tahun anggaran berjalan melaksanakan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan promosi, dan menginventarisasi rencana kegiatan promosi untuk tahun anggaran berikutnya dan selanjutnya diusulkan sebagai usulan tentatif kegiatan promosi untuk tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan promosi serta penyusunan rancangan kegiatan anggaran tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Perencanaan Program

Pasal 15

- (1) SKPD yang membidangi penanaman modal melaksanakan fungsi koordinasi promosi dan menetapkan rancangan kebijakan promosi untuk tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan usulan tentatif SKPD, penawaran unsur terkait dan hasil koordinasi.
- (2) SKPD yang membidangi penanaman modal menerbitkan dokumen agenda promosi tahunan sebagai acuan untuk tahun anggaran berikutnya setelah mendapatkan masukan dari SKPD dan/atau pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan promosi.
- (3) Usulan rencana SKPD yang membidangi penanaman modal untuk kegiatan promosi di bahas bersama dengan Tim Asistensi Anggaran Pemerintah Daerah mengikuti mekanisme penyusunan APBD.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan Promosi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal paling kurang meliputi:

- a. persyaratan;

- b. administrasi;
- c. koordinasi;
- d. pembiayaan;
- e. sumber daya manusia; dan
- f. tata cara promosi.

Paragraf 2

Persyaratan Promosi

Pasal 17

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh SKPD yang membidangi penanaman modal untuk melaksanakan promosi di dalam dan di luar negeri yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal, meliputi:

- a. data atau informasi kegiatan promosi yang diikuti termasuk data atau informasi negara tujuan promosi;
- b. materi yang dipromosikan harus memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. data dan informasi serta materi promosi disiapkan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *soft copy* sesuai standar internasional, meliputi:
 - 1. informasi mengenai objek promosi yang jelas dan ringkas;
 - 2. hasil analisis ekonomi yang komprehensif;
 - 3. pengelola kegiatan yang terinformasikan dengan jelas dan terperinci; dan
 - 4. dokumen promosi lainnya.
- d. informasi promosi dikemas dalam bahan promosi yang dapat mengindikasikan antar sektor dan pendekatan kegiatan promosi penanaman modal; dan
- e. kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran SKPD yang membidangi penanaman modal dalam keterkaitan dengan penanaman modal.

Paragraf 3

Persiapan Administratif

Pasal 18

- (1) SKPD yang membidangi penanaman modal menyusun proposal kegiatan promosi per kegiatan program promosi yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran pencapaian;
 - d. bentuk dan susunan kegiatan;
 - e. materi yang dibutuhkan;
 - f. jadwal pelaksanaan;
 - g. anggota Tim Delegasi; dan
 - h. anggaran.
- (3) Dalam hal pelaksanaan promosi ke luar negeri, susunan Tim Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Koordinasi

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi penanaman modal melaksanakan pengendalian dan koordinasi serta rencana pelaksanaan 3 (tiga) bulan sebelum promosi untuk pelaksanaan di luar negeri dan 1 (satu) bulan untuk pelaksanaan di dalam negeri.
- (2) SKPD yang membidangi penanaman modal melaksanakan koordinasi fasilitasi persetujuan delegasi promosi luar negeri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia

Pasal 20

Sumberdaya Manusia yang dapat melaksanakan promosi penanaman modal di dalam negeri dan di luar negeri dilaksanakan dengan melibatkan SKPD dan unsur terkait lainnya.

Paragraf 6

Strategi Promosi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan strategi promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran serta komunikasi di dalam negeri dan di luar negeri.

- (2) Strategi Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 22

- (1) Bimbingan dan konsultasi untuk strategi promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. bimbingan dan konsultasi langsung; dan
 - b. bimbingan dan konsultasi tidak langsung.
- (2) Bimbingan dan konsultasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bimbingan dan konsultasi yang diberikan melalui hubungan langsung antara petugas promosi dengan calon penanam modal dengan cara:
- a. FGD (*Focused Group Discussion*);
 - b. memberikan keterampilan informasi pengenalan singkat terhadap pelacakan atau penelusuran informasi yang dapat membantu untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi penanaman modal.
- (3) Bimbingan dan konsultasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bimbingan dan konsultasi yang disampaikan kepada calon penanam modal secara tidak langsung melalui:
- a. internet;
 - b. *display*;
 - c. penerbitan buku;
 - d. buku pegangan; dan/atau
 - e. *leaflet* atau penerbitan lainnya.

Pasal 23

- (1) Analisis minat penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Promosi Penanaman Modal dengan cara melakukan kajian atau penelitian mengenai minat penanam modal terhadap penanaman modal.
- (2) Kajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya menyertakan tenaga ahli dalam bidangnya.
- (3) Keikutsertaan tenaga ahli dalam pelaksanaan kajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk:
 - a. menampilkan dan menawarkan bidang dan jenis usaha yang memiliki kriteria unggul, andal, potensial dan memiliki nilai prospektif kepada calon penanam modal;
 - b. memberikan informasi tentang potensi daerah.
- (2) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan pelaku usaha yang dikoordinasikan oleh SKPD pembina pelaku usaha.
- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Temu Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk mempertemukan pengusaha penanam modal dengan Pihak Pemerintah dalam suatu forum pertemuan.
- (2) Temu Usaha dapat diusulkan oleh SKPD terkait dan/atau oleh pengusaha penanam modal sebagai pemrakarsa.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya kegiatan Temu Usaha.
- (4) SKPD yang membidangi penanaman modal harus menjawab permohonan usulan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diajukan paling lama 2 (dua) bulan sebelum dimulainya kegiatan Temu Usaha.
- (5) Temu Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 26

- (1) Seminar investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mengkaji penanaman modal di Kota Bekasi.
- (2) Seminar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kepada SKPD yang membidangi penanaman modal paling sedikit oleh dua SKPD.
- (3) Usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya kegiatan seminar.
- (4) SKPD yang membidangi penanaman modal harus menjawab permohonan dari SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 2 (dua) bulan sebelum dimulainya kegiatan seminar.
- (5) Seminar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (6) Seminar penanaman modal dapat dilaksanakan bekerja sama dengan PDPPM.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi misi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Pemerintah Kota Bekasi dalam memfasilitasi misi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kunjungan ke tempat calon Penanam Modal;
 - b. melakukan publikasi secara subtransi untuk meningkatkan investasi; dan
 - c. mempersiapkan dan memenuhi sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk misi penanaman modal.
- (3) Persyaratan dan kriteria yang melakukan misi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Informasi penanaman modal dapat dilakukan dengan media cetak dan elektronik.
- (2) Penyebarluasan informasi penanaman modal dapat dilakukan melalui media cetak di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berskala nasional dan paling kurang diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penyebarluasan informasi penanaman modal dapat dilakukan melalui media cetak di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat media cetak di negara bersangkutan yang berskala nasional dan paling kurang diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (4) Penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dilakukan melalui *website* SKPD yang membidangi penanaman modal atau www.kotabekasi.go.id.
- (5) Penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mudah diakses;
 - b. informasi yang disajikan merupakan informasi terkini dan dilakukan secara periodik dan berkelanjutan; dan
 - c. informasi yang disajikan berpedoman pada materi promosi.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Tindak Lanjut Kegiatan Promosi

Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan promosi yang telah dilaksanakan dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan telaahan untuk rancangan rekomendasi kebijakan dalam kegiatan promosi selanjutnya.
- (3) Penyusunan rancangan tindak lanjut atas kesepakatan hasil promosi yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan Daerah, paling kurang memuat:
 - a. fasilitasi peninjauan ke potensi objek promosi;
 - b. pengiriman surat menyurat mengenai berbagai informasi;
 - c. kunjungan balasan; dan
 - d. materi lain yang terkait dengan tindak lanjut.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat Dalam Promosi

Pasal 30

SKPD yang membidangi penanaman modal dalam pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam promosi penanaman modal.

BAB VI
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri unggulan;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bekerjasama dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau koperasi; dan/atau
 - l. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;

- c. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi; dan/atau
 - e. pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- (5) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diberikan dalam jangka waktu tertentu bagi penanam modal yang telah melaksanakan realisasi investasinya.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 32

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penanaman modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada SKPD yang membidangi Penanaman Modal;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha.
- c. khusus usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Penilaian

Pasal 33

- (1) Penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas:

- a. memverifikasi usulan dan pengecekan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. menilai masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. memantau dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 35

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memberikan rekomendasi terhadap penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Jenis Usaha

Pasal 36

Jenis usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal, antara lain:

- a. usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB VII
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Layanan Informasi

Pasal 37

- (1) SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal menggunakan sistem informasi manajemen untuk kelancaran proses pelayanan.
- (2) SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal wajib menyediakan alamat situs (*website*) yang bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal menyediakan informasi, meliputi:
 - a. persyaratan, mekanisme/prosedur pelayanan;
 - b. penelusuran posisi dokumen pada setiap proses;
 - c. biaya dan waktu pelayanan;
 - d. akta/janji/motto pelayanan;
 - e. pejabat petugas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
 - f. tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha dan/atau penyuluhan langsung/sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Pengaduan
Pasal 39

- (1) SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal wajib menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat, yang dilakukan langsung dan tidak langsung.
- (2) SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal wajib menyediakan Satuan Tugas untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.

- (3) Pengaduan masyarakat terkait dengan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis serta dilengkapi dengan identitas pengadu.
- (4) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung kepada Satuan Tugas.
- (5) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat melalui:
 - a. surat yang dialamatkan Satuan Tugas SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal;
 - b. *website* yang beralamat di www.kotabekasi.go.id; dan
 - c. *e-mail* dengan alamat lkpm@kotabekasi.co.id.

Pasal 40

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

Pemberian jawaban atau penjelasan terhadap pengaduan yang diajukan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan cara penyampaian pengaduan, dan diselesaikan paling lama 12 (duabelas) hari kerja.

Pasal 42

- (1) Satuan Tugas wajib menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat, serta memberikan jawaban mengenai penanganannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan disampaikan oleh pemohon.
- (2) Penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan koordinasi internal dan/atau koordinasi eksternal.
- (3) Dalam hal terbukti telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Pelayanan, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 43

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;

- b. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup Perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
- a. pendaftaran Penanaman Modal dan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
 - b. izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dan Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
 - c. izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan;
 - d. perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraruran perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Nonperizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
- a. Angka Pengenal Importir (API);
 - b. izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - c. nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemantauan

Pasal 44

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan terhadap penanaman modal yang masih dalam tahap pembangunan atau penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui:
- a. pengumpulan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh badan usaha.

Pasal 45

- (1) Badan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal.

- (2) Penyampaian LKPM oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Badan usaha yang masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan, dengan periode laporan:
 1. laporan Triwulan I disampaikan paling lama pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 2. laporan Triwulan II disampaikan paling lama pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 3. laporan Triwulan III disampaikan paling lama pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. laporan Triwulan IV disampaikan paling lama pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
 - b. Badan usaha yang dalam tahap produksi/operasi komersial yang telah ada izin usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan dengan periode laporan:
 1. laporan Semester I disampaikan paling lama pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. laporan Semester II disampaikan paling lama pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (3) Badan usaha yang memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan.
- (4) Badan usaha yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
- (6) Badan usaha yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Badan usaha yang telah melakukan penggabungan perusahaan, maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Penyampaian LKPM kepada SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara *online* melalui SPIPISE;
 - b. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau

- c. melalui surat elektronik ke alamat *e-mail* SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal, yaitu lkpm@kotabekasi.co.id.

Pasal 46

- (1) SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau asing;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal setiap Triwulan dan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan

Pasal 48

SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal melakukan pengawasan melalui pemeriksaan ke lokasi kegiatan penanaman modal merupakan tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 49

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi kegiatan penanaman modal dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada badan usaha.
- (2) Pemberitahuan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan surat atau email.
- (3) Pimpinan/Penanggungjawab badan usaha di lokasi kegiatan penanaman modal wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi kegiatan penanaman modal dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Pimpinan/Penanggungjawab badan usaha.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada badan usaha, Pemeriksa harus membuat Berita Acara Pemeriksaan atas usaha dan/atau kegiatan:
 - a. hasil pemeriksaan ke lokasi kegiatan penanaman modal dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. proses pengenaan dan pembatalan sanksi.

- (2) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perijinan bidang penanaman modal.

Pasal 51

Pembinaan penanaman modal bertujuan untuk mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan khusus di sektor usahanya.

Bagian Keempat Tata Cara Pembinaan

Pasal 52

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan pelaku usaha, maka dapat dilakukan:
 - a. pembinaan; atau
 - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan; dan
 - d. dalam hal perusahaan penanam modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh permasalahan/kendala sebagaimana tercantum dalam LKPM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan

- f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukannya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum.
- (5) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) berupa kegiatan:
 - a. pengenaansanksi administrasi; dan/atau
 - b. penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diaturdalam hukum acara pidana.

Bagian Kelima

Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pelaksana kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak luar negeri atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. menciptakan kemandirian;
 - c. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
 - d. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
 - e. memiliki pembagian kerja proporsional dalam pelaksanaannya;

- f. melibatkan unsur aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya; dan
 - g. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama daerah akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB X

PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 56

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam penyelenggaraan penanaman modal, dengan cara:
- a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kegiatan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang penanaman modal; dan
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal.

- (3) Penyampaian saran dan informasi potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi/diskusi/seminar/dialog dan kegiatan sejenis yang dilakukan atas inisiatif masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. hasil kajian/penelitian/laporan yang dilakukan atas inisiatif dan berdasarkan kesukarelaan masyarakat;
 - c. konsultasi secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada SKPD yang membidangi penanaman modal;
 - d. penyampaian secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik; dan
 - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD yang membidangi penanaman modal memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Bagian Kedua

Peran Dunia Usaha

Pasal 57

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dapat dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. penjaminan;
 - c. hibah; dan
 - d. pembiayaan lainnya.
- (2) Alokasi laba tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. usaha kecil;
 - b. usaha mikro; dan
 - c. koperasi.
- (3) Peranserta Dunia Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 58

- (1) Pembatalan perizinan penanaman modal dilaksanakan apabila penanam modal tidak melaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - h. izin undang-undang gangguan (Izin UUG)/HO atau surat izin tempat usaha (SITU).
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:
 - a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau ruang kantor/tempat usaha;
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri
- (4) Permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh perusahaan kepada SKPD yang membidangi perizinan penanaman modal yang berupa surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
- (5) Kelengkapan data usulan pembatalan dilengkapi surat usulan pembatalan dengan dilampiri BAP.
- (6) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (5) SKPD yang membidangi perizinan penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan perizinan penanaman modal, sesuai kewenangannya.

BAB XII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Angka Pengenal Importir;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal tertentu seperti pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Sanksi administrasi diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab social perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk memulihkan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak tebarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjamin tersediannya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- m. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- n. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- o. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- p. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengenaan sanksi administratif didasarkan atas hasil laporan Tim Pengawas dan/atau laporan masyarakat.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.

Bagian Kedua

Peringatan Tertulis

Pasal 62

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan dari laporan masyarakat.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, Walikota memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Muatan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat pelaku usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;

- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
- h. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan peringatan tertulis paling lama 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis diterima.
- (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan peringatan tertulis berikutnya sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk setiap teguran.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pelaku usaha tidak mematuhi peringatan tertulis Tim Pengawas melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha;
 - b. pembekuan; dan
 - c. pencabutan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 65

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, badan usaha tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi badan usaha yang memiliki usaha di beberapa lokasi; atau
 - b. pembatasan kapasitas produksi.

- (3) Muatan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat pelaku usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
 - g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
 - h. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.

Bagian Keempat

Pembekuan

Pasal 66

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha badan usaha tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dapat meliputi:
- a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi kegiatan/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi badan usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada badan usaha.
- (3) Muatan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat pelaku usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;

- g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
- h. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.

Bagian Kelima

Pencabutan

Pasal 67

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dikenakan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata secara administratif maupun fisik yang melanggar perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan dari badan usaha;
 - b. usulan pencabutan dari Tim Pengawas;
 - c. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan badan usaha; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 68

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan permohonan dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa:

- a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. keputusan RUPS/ Pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
- c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan;
- d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
- e. LKPM periode terakhir; dan
- f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substistusi.

Pasal 69

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan usulan pencabutan dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, diproses berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 70

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d diterbitkan oleh Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 72

Keputusan pencabutan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat pelaku usaha;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
- e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
- h. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Desember 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 53 SERI E

**PENJELASAN
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
KOTA BEKASI**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 68

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR